



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1306 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan KRATON Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan KRATON Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan KRATON Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Endang Hayati Mangodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1306 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN KRATON KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BSUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	KRATON	NAFISAH	PEREMPUAN	PUKUL
2	KRATON	IMRON NASIRI	LAKI-LAKI	PUKUL
3	KRATON	MOKHAMMAD KHOIRUL ANWAR	LAKI-LAKI	PUKUL
4	KRATON	MARIA ULFA	PEREMPUAN	GAMBIRKUNING
5	KRATON	MUKH. MUKHAIMIN	LAKI-LAKI	GAMBIRKUNING
6	KRATON	MUKHAMAD MISBAKHUS SUDUR	LAKI-LAKI	GAMBIRKUNING
7	KRATON	M. SAIFULLOH	LAKI-LAKI	MULYOREJO
8	KRATON	NUR HIDAYATI	PEREMPUAN	MULYOREJO
9	KRATON	SANIYATUT DHOHIROH	PEREMPUAN	MULYOREJO
10	KRATON	ANI MAULIDANINGSIH	PEREMPUAN	KEBOTOHAN
11	KRATON	M. FAHRUR ROZI	LAKI-LAKI	KEBOTOHAN

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
12	KRATON	MUHAMMAD SUKRON EFFENDI	LAKI-LAKI	KEBOTOHAN
13	KRATON	NABILA NUR HALIZAH SUDIYONO	PEREMPUAN	NGABAR
14	KRATON	ADAM LESMANA PRADANA UTAMA	LAKI-LAKI	NGABAR
15	KRATON	MUHAMMAD KHOLIL	LAKI-LAKI	NGABAR
16	KRATON	FAHMI MAGROBI	LAKI-LAKI	SLAMBRIT
17	KRATON	MAR'AH KONITATILLAH	PEREMPUAN	SLAMBRIT
18	KRATON	WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	SLAMBRIT
19	KRATON	HUSNUL CHULUK	LAKI-LAKI	JERUK
20	KRATON	NUR HALIMAH	PEREMPUAN	JERUK
21	KRATON	SITI KURNIA	PEREMPUAN	JERUK
22	KRATON	KHAYATUL ILMI	PEREMPUAN	KLAMPISREJO
23	KRATON	LUTFIYAH	PEREMPUAN	KLAMPISREJO
24	KRATON	MUHAMAD RIYANTO	LAKI-LAKI	KLAMPISREJO
25	KRATON	AYU LESTARI	PEREMPUAN	PLINGGISAN
26	KRATON	MIFTAHUR ROHMAH	PEREMPUAN	PLINGGISAN
27	KRATON	RISALUL MASLIKHA	PEREMPUAN	PLINGGISAN
28	KRATON	MUJI SYUKUR	LAKI-LAKI	TAMBAKSARI
29	KRATON	MOCHAMMAD ALFAN	LAKI-LAKI	TAMBAKSARI
30	KRATON	SRI WAHYUNI NINGSIH	PEREMPUAN	TAMBAKSARI

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
31	KRATON	MUHAMMAD UBAIDILLAH ABDI	LAKI-LAKI	DHOMPO
32	KRATON	ROBIATUL ADAWEYAH	PEREMPUAN	DHOMPO
33	KRATON	SAMI'AN	LAKI-LAKI	DHOMPO
34	KRATON	WILDAN ZUHDI	LAKI-LAKI	NGEMPIT
35	KRATON	EFEN ANDRIANI	PEREMPUAN	NGEMPIT
36	KRATON	AKHMAD AFWANDI ALFAN	LAKI-LAKI	NGEMPIT
37	KRATON	SUKMA WARDANI	PEREMPUAN	SIDOGIRI
38	KRATON	ALI MAKHI	LAKI-LAKI	SIDOGIRI
39	KRATON	MOCHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI	SIDOGIRI
40	KRATON	FALJA	PEREMPUAN	KARANGANYAR
41	KRATON	NURUL HUDA	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
42	KRATON	ULFA WAHYU ANDRIANI	PEREMPUAN	KARANGANYAR
43	KRATON	EVITA NUR CHOLISAH	PEREMPUAN	SELOTAMBAK
44	KRATON	NUR RIZQIYAH	PEREMPUAN	SELOTAMBAK
45	KRATON	INAYATUL MAGHFIROH	PEREMPUAN	SELOTAMBAK
46	KRATON	ACH. HANIF	LAKI-LAKI	CURAHDUKUH
47	KRATON	ITA NUR JANNAH	PEREMPUAN	CURAHDUKUH
48	KRATON	JUNAEDI	LAKI-LAKI	CURAHDUKUH
49	KRATON	KHOLIFATUR ROSIDA	PEREMPUAN	REJOSARI

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
50	KRATON	MU'ARIEF	LAKI-LAKI	REJOSARI
51	KRATON	NUR HASAN	LAKI-LAKI	REJOSARI
52	KRATON	MOKHAMADALI	LAKI-LAKI	ASEM KANDANG
53	KRATON	MUHAMMAD ZAKY AZKIYA	LAKI-LAKI	ASEM KANDANG
54	KRATON	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	ASEM KANDANG
55	KRATON	KHOLIFAH SAFITRI	PEREMPUAN	TAMBAK REJO
56	KRATON	ABI YUSUF AL MUBAROK	LAKI-LAKI	TAMBAK REJO
57	KRATON	RACHMAD DANDI OCTAVIANSYAH	LAKI-LAKI	TAMBAK REJO
58	KRATON	BAGUS ADIPTIO PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI	KALIREJO
59	KRATON	HARIYANTO	LAKI-LAKI	KALIREJO
60	KRATON	HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	KALIREJO
61	KRATON	M. SAMIAN	LAKI-LAKI	SEMARE
62	KRATON	AHMAD NAUVAL	LAKI-LAKI	SEMARE
63	KRATON	ITA ASTUTIK	PEREMPUAN	SEMARE
64	KRATON	BAGUS TRIONO	LAKI-LAKI	KRATON
65	KRATON	NUR SOLIKHATUR ROSIDA	PEREMPUAN	KRATON
66	KRATON	USMAN ALI	LAKI-LAKI	KRATON
67	KRATON	ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	PULOKERTO
68	KRATON	ANANDA AFRIAN NURAINI	PEREMPUAN	PULOKERTO

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
69	KRATON	SAMIAN	LAKI-LAKI	PULOKERTO
70	KRATON	M. MUSTAIN	LAKI-LAKI	BENDUNGAN
71	KRATON	ADIMAS AGUNG SAPUTRO	LAKI-LAKI	BENDUNGAN
72	KRATON	CICIK MASRUOH	PEREMPUAN	BENDUNGAN
73	KRATON	ROHIM	LAKI-LAKI	GERONGAN
74	KRATON	SULTON	LAKI-LAKI	GERONGAN
75	KRATON	UMI ZUHROH	PEREMPUAN	GERONGAN

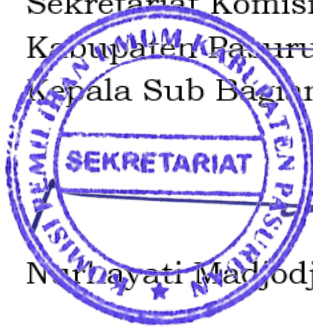
Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Mardjodjo